

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia sebagai salah satu negara yang menempatkan hukum sebagai landasan bernegara dan berbangsa adalah hasil konsensus para pendiri negara yang telah dituangkan di dalam konstitusi dan secara resmi berlaku sejak diberlakukannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebagai konsekuensi bentuk negara hukum, maka ada keharusan dipenuhinya alat-alat perlengkapan negara yang antara lain difungsikan sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*). Perlengkapan negara demikian adalah apa yang dikenal dengan lembaga peradilan. Sebagai negara hukum, peradilan adalah mutlak diperlukan sebab dengan peradilan akan dapat mewartakan dan mengimplementasikan berbagai persoalan hukum ke dalam bentuk yang konkret. Melalui lembaga peradilan akan dapat terjadi proses-proses hukum sebagai salah satu wujud legitimasi atau pengabsahan atas berbagai perilaku baik dalam hubungan-hubungan individual maupun dalam hubungan kelompok sosial kemasyarakatan, dan ketika proses-proses hukum (pidana) itu terjadi melalui lembaga peradilan, berarti telah terjadi proses peradilan pidana yang tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan sebagaimana yang dicita-citakan oleh semua pihak<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Rusli Muhammad, “*Sistem Peradilan Pidana Indonesia*”, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 61.

Terdapat keterkaitan yang erat antara proses hukum yang adil dengan sistem peradilan pidana, dapat dikatakan antara proses hukum yang adil dengan sistem peradilan pidana ibarat 2 (dua) sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini karena sistem peradilan pidana merupakan wadah dari proses hukum yang adil, sehingga tidak mungkin membicarakan proses hukum yang adil tanpa adanya sistem peradilan pidana, demikian sebaliknya, proses hukum yang adil pada hakikatnya merupakan roh dari sistem peradilan pidana yang ditandai dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa<sup>2</sup>. Sistem peradilan pidana memiliki beberapa institusi penegak hukum yang ikut mengambil peran dalam melakukan proses peradilan pidana diantaranya adalah institusi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan.

Institusi pengadilan yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan pelaksanaan atau penerapan hukum terhadap suatu perkara dengan suatu putusan hakim, dalam lembaga pengadilan tersebut, hakim merupakan aparat penegak hukum yang memiliki kedudukan dan peran yang penting. Landasan hukum wewenang hakim terdapat dalam Bab IX Tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (yang selanjutnya disebut sebagai UU Kekuasaan Kehakiman). Hakim sebagai aparat penegak

---

<sup>2</sup> H. Heri Tahir, *“Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010, hlm.7.

hukum dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Hakim dalam melaksanakan proses persidangan pidana di Indonesia berpedoman kepada hukum acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHAP yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981, dan di dalam KUHAP dan ketentuan UU kekuasaan kehakiman dapat ditemukan asas-asas hukum acara pidana yang merupakan dasar utama bagi penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya yaitu antara lain asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, asas hak ingkar, asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, asas pengadilan memeriksa perkara pidana dengan adanya kehadiran terdakwa, asas perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*equal before the law*), asas bantuan hukum, asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan, asas ganti rugi dan rehabilitasi, asas pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan, asas kepastian jangka waktu penahanan<sup>3</sup>.

Salah satu asas dalam hukum acara pidana yang akan Penulis bahas dalam penulisan hukum ini yaitu asas pengadilan memeriksa perkara pidana dengan adanya kehadiran terdakwa. Asas pengadilan memeriksa perkara pidana dengan adanya kehadiran terdakwa secara implisit termuat di dalam KUHAP seperti yang diatur dalam Pasal 154, Pasal 173, Pasal 176, dan

---

<sup>3</sup> Lilik Mulyadi, "Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 15-23.

Pasal 196 KUHP. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal KUHP tersebut, KUHP tidak memperkenankan terdakwa diperiksa oleh pengadilan tanpa hadirnya terdakwa, hal ini dapat dilihat KUHP tidak mengatur mengenai pemeriksaan tanpa kehadiran terdakwa kecuali dalam acara pemeriksaan cepat mengenai perkara pelanggaran lalu lintas atau disebut sebagai sidang tilang, untuk tindak pidana yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengaturan mengenai ketidakhadiran terdakwa dapat ditemui dalam hukum acara pidana yang tersebar dalam beberapa Undang-Undang tindak pidana khusus. Pada undang-undang tindak pidana khusus tersebut berlaku asas "*lex specialis derogat legi generalis*" yang mana aturan hukum khusus akan mengesampingkan aturan hukum umum, seperti tindak pidana ekonomi (Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi), tindak pidana korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001), tindak pidana pencucian uang (UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang), dan tindak pidana terorisme (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang). Pada undang-undang tindak pidana di luar KUHP atau tindak pidana khusus tersebut berlaku pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa atau peradilan *in absentia*. Asas

pemeriksaan perkara dengan hadirnya terdakwa yang diatur dalam KUHP menjadi tidak berlaku jika telah diatur dalam undang-undang tindak pidana khusus tersebut.

KUHAP menetapkan pihak yang dibebani kewajiban untuk menghadirkan terdakwa di persidangan ialah Penuntut Umum. Ketidakhadiran Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa di persidangan merupakan hal yang sangat jarang terjadi namun hal tersebut terjadi di dalam praktik peradilan. Ketidakhadiran terdakwa di persidangan dapat terjadi dalam 2 (dua) situasi, yang pertama terdakwa tidak pernah hadir sama sekali sejak awal hingga akhir persidangan atau dikenal dengan istilah *in absentia*, yang kedua terdakwa pernah hadir di persidangan namun kemudian tidak pernah dapat dihadirkan kembali oleh Penuntut Umum, dan yang akan Penulis bahas dalam penulisan hukum ini yaitu situasi yang kedua mengenai terdakwa yang pernah hadir di persidangan namun kemudian tidak pernah dapat dihadirkan kembali di persidangan oleh Penuntut Umum. Hal-hal yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan misal karena terdakwa yang tidak dilakukan penahanan, yang mana tidak semua terdakwa dapat dilakukan penahanan, mengenai syarat-syarat penahanan diatur dalam Pasal 21 KUHP. Ketidakhadiran terdakwa selain dapat terjadi karena terdakwa yang tidak dilakukan penahanan, dapat juga terjadi karena terdakwa melarikan diri saat dilakukan penahanan rumah atau penahanan kota sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Kudus dengan register perkara nomor

122/Pid.B/2013/PN Kds, terdakwa atas nama Harsono Bin Sukandar, dan putusan Pengadilan Negeri Sintang dengan register perkara nomor 177/Pid.B/2015/PN Stg, terdakwa atas nama Riono Bin Saidi, Tariman Alias Man Bin Kandek, Tumilan Bin Tomo, mengenai jenis-jenis penahanan tersebut diatur dalam Pasal 22 KUHP. Ketidakhadiran terdakwa dapat juga terjadi karena terdakwa kabur ketika mengikuti proses persidangan di pengadilan atau karena kabur dari rumah tahanan negara (Rutan), dapat juga karena adanya musibah atau bencana alam seperti gempa bumi, tsunami yang mengakibatkan rumah tahanan negara menjadi rusak sehingga terdakwa kabur dari rumah tahanan negara, atau dapat terjadi karena terdakwa mengalami gangguan berpikir (gangguan jiwa) yang baru diketahui pada saat proses persidangan berlangsung sehingga pemeriksaan persidangan tidak dapat diteruskan dengan kehadiran terdakwa sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Sanggau dengan register perkara nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Sag atas nama terdakwa Nicolaus Jagara Alias Nico Anak Dari Ajung. Beberapa contoh kejadian terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan pada saat berjalannya proses persidangan terjadi saat-saat ini dengan melihat dari putusan pengadilan negeri tersebut yang menjatuhkan putusan tanpa hadirnya terdakwa. Tidak hadir disini, maksudnya memang terdakwa tidak hadir secara fisik atau pun secara virtual, mengingat pada tahun 2019 sejak dimulainya masa pandemi corona covid-19 sampai saat ini, persidangan masih dilaksanakan secara dalam jaringan/daring (*online*) melalui aplikasi zoom bagi terdakwa yang ditahan



di dalam Rutan, karena untuk terdakwa yang ditahan di dalam Rutan tidak diperbolehkan keluar dari Rutan berdasarkan kebijakan internal Kemenkumham untuk pencegahan penularan penyakit covid 19.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini khususnya hukum acara pidana belum memberikan jawaban atas munculnya persoalan ketidakhadiran terdakwa pada saat proses persidangan telah berjalan untuk tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (disingkat KUHP), sementara itu Majelis Hakim pemeriksa perkara tetap harus memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, dan tidak boleh menolak memutus perkara dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, karena hakim dianggap tahu hukumnya (asas *ius curia novit*) sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 10 UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Hakim dalam menghadapi situasi terdakwa yang tidak bisa dihadirkan di persidangan, dihadapkan kepada pilihan apakah akan tetap memutus perkara tersebut, dan jika harus memutus harus memutus dengan putusan seperti apa, atau menunggu hingga terdakwa bisa dihadirkan di persidangan tanpa kepastian yang mengakibatkan perkara menjadi berlarut-larut karena KUHP tidak mengatur pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa, kecuali dalam acara pemeriksaan cepat mengenai perkara pelanggaran lalu lintas, dikecualikan untuk perkara tindak pidana khusus di luar KUHP yang sudah

ada pengaturannya dalam undang-undang tersendiri yang memperbolehkan terdakwa tidak hadir di persidangan sebagaimana yang telah Penulis uraikan sebelumnya. Terdakwa yang tidak dapat dihadirkan di persidangan sementara itu tidak ada jaminan bahwa terdakwa akan dapat dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum mengakibatkan penyelesaian perkara menjadi tertunda dan menunda perkara sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukan juga tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman. Upaya untuk dapat menyelesaikan permasalahan Terdakwa yang semula hadir kemudian tidak dapat dihadirkan di persidangan adalah dengan mencari kepada peraturan-peraturan internal Mahkamah Agung, dan ditemukan solusi untuk permasalahan tersebut yaitu pertama kali dijumpai dalam Petunjuk Ketua Mahkamah Agung No.MA/Pemb./0777/1979, tanggal 6 September 1979 (Kumpulan SEMA Tahun 1979-1985) tentang Penyelesaian Perkara Pidana yang Tertuduhnya Setelah Hadir Satu Kali di Persidangan lalu Menghilang, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan “*prejudicieel geschiel*” tanggal 23 September 1980, yang kemudian menjadi dasar untuk penjatuhan putusan tanpa dihadiri terdakwa namun demikian terdakwa dianggap hadir di persidangan, yang dalam istilah praktik peradilan disebut sebagai putusan *op tegenspraak*. Putusan *op tegenspraak* sendiri dalam praktiknya terbagi menjadi 2 (dua), yaitu berdasarkan Pasal 12 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, apabila



pemeriksaan sudah selesai, maka putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa, tergantung kepada hasil pemeriksaan itu dapat berupa putusan pemidanaan, putusan lepas, atau putusan bebas, sedangkan sebaliknya apabila pemeriksaan belum selesai maka dalam praktik dijatuhkan putusan penuntutan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*).

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa namun terdakwa dianggap hadir di persidangan karena di satu sisi KUHAP sebagai pedoman beracara pidana tidak mengatur apabila terdakwa tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum kecuali dalam acara pemeriksaan cepat perkara pelanggaran lalu lintas, KUHAP menetapkan pemeriksaan perkara di persidangan harus dengan hadirnya terdakwa dan pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan dan putusan tidak dapat dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa, namun di sisi lain dalam praktik peradilan ditemukan fakta bahwa tidak selamanya terdakwa dapat dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum, namun jika tidak dijatuhkan putusan, akan menjadi tunggakan perkara yang berlarut-larut. Untuk itu penulisan hukum ini kami beri judul: **PUTUSAN TANPA HADIRNYA TERDAKWA (*OP TEGENSPRAAK*) (KAJIAN ASAS HUKUM DAN PROSPEK PENGATURANNYA)**.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis dalam penelitian ini hanya membatasi penelitian pada putusan pengadilan yang dijatuhkan tanpa

hadirnya terdakwa namun terdakwa dianggap hadir di persidangan (*op tegenspraak*). Sehubungan dari ruang lingkup dari tesis ini, maka permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sinkronisasi hukum kedudukan Petunjuk Ketua Mahkamah Agung No.MA/Pemb./0777/1979 tanggal 06 September 1979 (Kumpulan SEMA Tahun 1979-1985), Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 tanggal 23 September 1980, dan Pasal 12 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, yang menjadi dasar hukum bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan tanpa hadirnya terdakwa namun terdakwa dianggap hadir di persidangan (*op tegenspraak*) kaitannya dengan asas pemeriksaan perkara dengan hadirnya terdakwa?
2. Bagaimana prospek pengaturan putusan tanpa hadirnya terdakwa (*op tegenspraak*) di masa yang akan datang dengan mengakomodasi kepentingan praktik dan kepentingan hak-hak terdakwa serta korban?

#### C. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan asas peraturan perundang-undangan khususnya asas pengadilan memeriksa perkara dengan kehadiran terdakwa (*Das Sollen*) dan keadaan fakta di lapangan (*Das Sein*) terkait dengan judul putusan tanpa hadirnya terdakwa (*op tegenspraak*) (kajian asas hukum dan prospek pengaturannya).

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Bentuk Penelitian	Rumusan Masalah	Kebaharuan
1.	Yuristi Laprimoni	Tinjauan yuridis terhadap	Normatif Skripsi Universitas	1. Apakah ketidakmampuan Penuntut Umum	Menitikberatkan pada dasar hukum dan

		<p>putusan <i>op tegenspraak</i> berupa penuntutan tidak dapat diterima karena Terdakwa tidak dapat dihadirkan kembali di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum (Putusan No.32/Pid.B/2000/PN.Srg)</p>	<p>Sebelas Maret Surakarta Juli 2010</p>	<p>dalam menghadirkan Terdakwa di persidangan dapat menjadikan alasan bagi hakim untuk menyidangkan perkara tanpa hadirnya terdakwa namun demikian terdakwa dianggap hadir di persidangan (<i>op tegenspraak</i>)</p> <p>2. Apakah implikasi yuridis yang dapat timbul dengan dikeluarkannya putusan No.32/Pid.B/2000/PN Srg tentang putusan <i>op tegenspraak</i> berupa penuntutan tidak dapat diterima</p>	<p>implikasi yuridis penjatuhan putusan <i>op tegenspraak</i> berupa penuntutan tidak dapat diterima</p>
2.	Evi Ernawati Kristina	<p>Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Yang Diucapkan Tanpa Hadirnya Terdakwa Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) (Putusan Pengadilan Negeri</p>	<p>Yuridis normatif Skripsi Universitas Jember Oktober 2010</p>	<p>1. Apakah fakta yang terungkap di persidangan sehingga hakim memutuskan dengan tidak hadirnya terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor: 106/Pid.B/2008/PN.Smp?</p> <p>2. Apa yang harus dilakukan oleh terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor:106/Pid.</p>	<p>Menitikberatkan pada dasar hukum dan upaya hukum penjatuhan putusan pemidanaan tanpa hadirnya Terdakwa</p>

		Sumenep Nomor: 106/ Pid.B/2008/ Pn.Smp)		B/2008/PN.Smp yang diucapkan tanpa kehadiran terdakwa?	
3.	Adytia Pramana Miu	Persidangan Tanpa Kehadiran Terdakwa (In Absentia)	Normatif Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Crimen Vol. II/No. 5/ September/ 2013	1. Bagaimana eksistensi peradilan tanpa kehadiran terdakwa dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia ? 2. Bagaimana pemenuhan hak- hak terdakwa tanpa kehadiran pada persidangan atas putusan hakim sebagai hak asasi manusia?	Menitikberatkan pada eksistensi peradilan yang tidak dihadiri terdakwa telah ada dasar pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu dalam Pasal 196 ayat (1) dan Pasal 214 ayat (1) dan ayat (2)., asalkan telah dilakukan pemanggilan terlebih dahulu bagi terdakwa secara sah menurut hukum yang berlaku.

Berdasarkan penelusuran berbagai sumber literasi dan atau penelitian sebelumnya, permasalahan dalam penelitian ini belum pernah dibahas dalam penelitian lain, merupakan pengembangan penelitian Penulis pada saat penulisan skripsi, atau apabila ada yang mengambil topik/ judul yang sama atau mirip dengan penelitian terkait dengan judul penelitian ini, namun penelitian ini merupakan kebaruan dan berbeda dengan penelitian sebelumnya atau penelitian yang lain, karena penelitian ini menitikberatkan pada dasar hukum penjatuhan putusan tanpa hadirnya terdakwa namun terdakwa dianggap hadir (*op tegenspraak*) kaitannya dengan asas

pemeriksaan perkara dengan hadirnya terdakwa, dan prospek pengaturannya di masa depan. Oleh karena itu, keaslian tesis ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu kejujuran, rasional, objektif serta terbuka, hal ini merupakan implikasi dari proses penemuan kebenaran ilmiah, sehingga penelitian ini terbuka untuk dikritisi yang sifatnya membangun.

#### D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sinkronisasi hukum kedudukan Petunjuk Ketua Mahkamah Agung No.MA/Pemb./0777/1979 tanggal 06 September 1979 (Kumpulan SEMA Tahun 1979-1985), Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 tanggal 23 September 1980, dan Pasal 12 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, yang menjadi dasar hukum bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan tanpa hadirnya terdakwa namun terdakwa dianggap hadir di persidangan (*op tegenspraak*) kaitannya dengan asas pemeriksaan perkara dengan hadirnya terdakwa.
2. Untuk mengetahui prospek pengaturan putusan tanpa hadirnya terdakwa (*op tegenspraak*) dengan mengakomodasi kepentingan praktik dan kepentingan hak-hak terdakwa serta korban.

#### E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat dari segi akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi referensi bahan pustaka dan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu di bidang hukum khususnya hukum acara pidana.

## 2. Manfaat dari segi praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum khususnya hakim untuk memberikan wacana solusi perkara terdakwa yang tidak bisa dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan mengakomodasi kepentingan praktik dan kepentingan hak-hak terdakwa serta korban.

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian<sup>4</sup>.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif atau doktrinal. Johnny Ibrahim membagi pendekatan penelitian hukum normatif menjadi 7 (tujuh) pendekatan yang meliputi :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)
- c. Pendekatan analitis (*analytical approach*)
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
- e. Pendekatan historis (*historical approach*)
- f. Pendekatan filsafat (*philosophical approach*)

---

<sup>4</sup> H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, “Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.17.



g. Pendekatan kasus (*case approach*)<sup>5</sup>

Sementara Peter Mahmud Marzuki menggolongkan pendekatan dalam penelitian hukum normatif menjadi lima pendekatan, yang meliputi:

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)
- b. Pendekatan kasus (*case approach*)
- c. Pendekatan historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>6</sup>

Penulis menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang, dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, pendekatan kasus yaitu beberapa kasus dikaji untuk referensi bagi suatu isu hukum, pendekatan kasus berbeda dengan studi kasus karena studi kasus merupakan studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang memiliki hubungan dengan objek penelitian, dalam penelitian hukum normatif maka sumber data yang utama berasal dari

<sup>5</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008, hlm.300.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm.93.

data kepustakaan<sup>7</sup>. Data sekunder dalam penelitian hukum, dari sudut kekuatan mengikatnya digolongkan ke dalam :

- a) Bahan hukum primer (terdiri dari bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu norma atau kaidah dasar yakni Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat, yurisprudensi, traktat, bahan hukum dari jaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ BW.
- b) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- c) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia<sup>8</sup>.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan atau dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *op.cit.*, hlm.16.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press (UI Press), Jakarta, 1982, hlm. 52.

<sup>9</sup> H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *op.cit.*, hlm.19.

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam yang meliputi :

- a) Analisis kuantitatif, merupakan analisis data yang didasarkan atas perhitungan atau angka atau kuantitas, misalnya menggunakan angka statistik.
- b) Analisis kualitatif, merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas<sup>10</sup>.

Metode analisis data dalam penelitian hukum normatif ialah analisis kualitatif.

#### G. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dalam empat bab. Untuk mempermudah dalam mempelajari tesis ini, berikut dijelaskan secara singkat isi pembahasan dari Bab I sampai dengan Bab IV, sebagai berikut :

Bab I Sebagai pendahuluan dalam tesis ini, menggambarkan atau menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian

---

<sup>10</sup> H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *loc.cit.*

yang terdiri dari pendekatan masalah, jenis data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab II Bab ini berjudul Tinjauan Pustaka yang menguraikan secara teoritis konsep-konsep yang menjadi acuan pemikiran penyusunan tesis.

Bab III Berisi tentang Hasil Penelitian yang berisi tentang sinkronisasi hukum kedudukan Petunjuk Ketua Mahkamah Agung No.MA/Pemb./0777/1979 tanggal 06 September 1979 (Kumpulan SEMA Tahun 1979-1985), Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980, dan Pasal 12 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, yang menjadi dasar hukum bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan tanpa hadirnya terdakwa namun terdakwa dianggap hadir di persidangan (*op tegenspraak*) kaitannya dengan asas pemeriksaan perkara dengan hadirnya terdakwa, dan prospek pengaturan putusan tanpa hadirnya terdakwa (*op tegenspraak*) dengan mengakomodasi kepentingan praktik dan kepentingan hak-hak terdakwa serta korban.

Bab IV Merupakan bab penutup yang berisi simpulan dan saran dari tesis.